

TENAGA KERJA ASING – TATA CARA PENGGUNAANNYA

2013

PERMENAKERTRANS NO. 12, BN 2013/NO. 1565, 17 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

ABSTRAK :- Bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu disempurnakan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 3 Tahun 1951, UU No. 23 Tahun 1948, UU No. 7 Tahun 1981, UU No. 13 Tahun 2003, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 65 Tahun 2012, PP No. 97 Tahun 2012, KEPRES No, 84/P Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, Pemberi kerja TKA hanya dapat mempekerjakan TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja TKA yang berbentuk persekutuan perdata, Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV) dan Usaha Dagang (UD) dilarang mempekerjakan TKA kecuali diatur dalam undang-undang. RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan konsuler.

CATATAN : - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2013 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2013.

- Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku